PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Oleh:

HASNAWATI
NIM :14.2200.055

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Oleh:

HASNAWATI
NIM :14.2200.055

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

HASNAWATI

NIM: 14.2200.055

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
Nama	:	Hasnawati
NIM	:	14.2200.055
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Stud	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Rektor IAIN Parepare No.B.2955/In.08/PP.00.01/10/2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M
NIP	:	19711111 199803 2 003
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP	:	19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI KECAMATAN MALUSETASI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

HASNAWATI
NIM: 14.2200.055

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 15 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(.....)
NIP	: 19711111 199803 2 003	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Damirah, S.E., M.M.	(.....)
NIP	: 19760604 200604 2 001	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Le., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
Nama	:	Hasnawati
NIM	:	14.2200.055
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK.Rektor IAIN Parepare No. B.2934/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan	:	15 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. Anwar Z, M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP. 19640427 198703 1 002

vi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan penulis kekuatan fikiran dan tenaga, serta nikmat kesehatan dan berbagai nikmat yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul "(Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)." Tak lupa kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, yang mengarahkan kita ke hal yang lebih baik lagi. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangat sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M. dan Ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan saya saat menyusun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

skripsi karena tanpa mereka skripsi saya mungkin tidak akan selesai seperti saat ini.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Orang tua penulis, Bapak (Alm. Sahib) dan Ibu Nadi serta kakak penulis, Halfia, dan Hasnawia yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan studi, selalu mendoakan, memberikan nasehat dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya baik itu dalam bentuk moril maupun materil.
7. Teman-teman: Mardalifah, Hariati Rais, Wahyuni, Muliani, Sukmaria, Astria, St. Nurhalisa, Busriadi, Awaluddin Amin, Aidil Akbar, Kafrawi Jufri, dan Sugisman yang selalu setia menemani dan memberikan informasi, serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama kurang lebih empat tahun kuliah.

Penulis tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt., berkenang menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca berkenang memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis sendiri.

Parepare, 30 September 2019

Penulis

HASNAWATI

NIM: 14.2200.055

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Hasnawati
NIM	:14.2200.055
Tempat/Tgl. Lahir	:Jalange, 22 Desember 1994
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 September 2020

Penulis

HASNAWATI

NIM:14.2200.055

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hasnawati. *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Ibu Syahriyah Semaun dan Ibu Damirah).

Peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Zakat Ma (Harta) adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengumpulan Zakat Mal di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

Sistem penyaluran zakat mal yaitu *Muzakki* langsung membagikan zakatnya kepada *Mustahik* seperti fakir, miskin, anak yatim, dan dimesjid tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik usaha tidak mengetahui adanya tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses pembayaran zakat di BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya.

BAZNAS yang merupakan lembaga pengelolaan zakat mal zakat belum maksimal untuk menggali potensi zakat di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru guna meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi zakat mal di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak terlaksana dengan baik karena pemilik usaha cenderung menyamakan antara sedekah, infak dan zakat. Serta masih kurang memahami masalah zakat baik masalah haul, nisab pembagiannya karena berbagai faktor. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru belum sejatera karena pembayaran zakat mal belum terlaksana dengan baik dikarenakan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS).

Kata Kunci: Peningkatan, Zakat Mal, Kesejateraan Ekonomi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGAJUAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi

KATA PENGANTAR vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 7

2.2 Tinjauan Teoritis 8

2.2.1 Implementasi 9

2.2.2 Teori-teori Implementasi 10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Teori Zakat Mal (Harta) 12
2.2.4 Kewajiban Membayar Zakat 14
2.2.5 Ancaman Untuk Orang Yang Enggan Membayar Zakat 15
2.2.6 Hukum Orang Yang Enggan Membayar Zakat 16
2.2.7 Asas-Asas Zakat 17
2.2.8 Tujuan Zakat 18
2.2.9 Syarat-syarat Zakat 19
2.2.10 Sanksi Zakat 20
2.2.11 Macam Zakat 20
2.2.12 Sasaran Zakat 20
2.2.13 Orang Yang Haram Menerima Zakat 22
2.2.14 Hikmah dan Manfaat Zakat 24
2.2.15 Hukum Mengakhirkan Zakat 30
2.2.16 Pemanfaatan dan Pendayagunaan Zakat 31
2.3 Tujuan Konseptual 31
2.4 Bagan Kerangka Fikir 32
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.3 Fokus Penelitian 35
3.4 Sumber Data 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Teknik Anaisis Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
4.2 Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 44
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir Peneliti	32
Gambar 2	Struktur Pemerintahan Kelurahan Mallawa	42

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Warung Gogos di Kecamatan Mallusetasi
6	Dokumentasi Wawancara

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial[53] Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial adalah mendayagunakan zakat *mal*.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun denikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Di dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai perintah mengeluarkan zakat. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat yaitu Q.S. An-Nur/24:56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

Terjemahnya:

[53] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat[54].

Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Harta yang wajib dikenakan zakat antara lain: Pertama, emas dan perak. Kedua, perdagangan dan perusahaan (perniagaan). Ketiga, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan. Keempat, hasil pertambangan. Kelima, hasil peternakan. Keenam, hasil Pendapatan dan jasa (profesi). Ketujuh, *rikaz* (harta karun). Zakat *mal* merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat *mal* dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diatur dengan Peraturan Menteri[55].

Zakat *mal* merupakan kewajiban dalam bidang harta, yang memiliki perbedaan sifat, asas, sumber, prinsip, tujuan dan jaminan dengan pungutan Negara yang lainnya. Agar potensi zakat *mal* sebagai sarana pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat maka sangat diperlukan pengelolaan manajemen zakat *mal*, kehadiran akan lembaga manajemen zakat *mal* dalam suatu Negara atau masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menata kembali kesenjangan sosial yang selama ini terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, pemerintah suatu Negara atau pimpinan suatu masyarakat dituntut membuat suatu wadah resmi dalam bentuk lembaga pengelolaan zakat *mal* agar semua elemen atau lapisan masyarakat dapat merasakan dibawah naungan Negara.

Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat.

---

[54]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah (Al-Qur-an dan Terjemahannya)* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 357

[55]http://m-alwi.com/uu-no-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat diakses pada senin, 23 November2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembangunan di segala bidang, diupayakan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakatnya. Namun upaya ini tidak terlalu didukung dengan aktualisasi yang dilakukan pemerintah dan badan pengelola keamilan zakat *mal* pada Masyarakat Kecamatan Mallusetasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang Implementasi Zakat *mal* untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Selain itu fokus pula pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pengelolaan manajemen zakat *mal* pada masyarakat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Potensi zakat *mal* pada masyarakat Kecamatan Mallusetasi memang cukup besar. Akan tetapi masalah yang terjadi saat ini mulai dari kesadaran masyarakat dan *amilin* kurang optimal satu sama lain. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *mal* masih banyak yang acuh. Untuk itu, badan atau lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan strategi guna mengelola sebaik mungkin dana yang belum terhimpun. Bisa jadi, jika dikelola dengan baik, setidaknya akan membantu membereskan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan, apalagi kalau setiap pengelola dana penghimpun memiliki program yang baik dan *visioner.*

Sudah saatnya setiap para pengelola zakat *mal* membuat sebuah inovasi penyaluran yang lebih bermanfaat dan terarah karena hingga kini masih banyak dana zakat yang belum tepat sasaran atau terkelola dengan baik. Imbasnya, ketika warga fakir dan miskin mendapat dana zakat, mereka menghabiskan dengan foya-foya. Penyaluran dana zakat harus dipersentasekan mana penyaluran zakat konsumtif dan mana zakat produktif. Setiap fakir miskin harus diberikan dana kelola produktif berupa modal usaha. Agar tahun berikutnya para *mustahiq* tersebut tidak lagi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menerima zakat, tetapi berubah menjadi *muzakki* atau pembayar zakat. Misalnya, jika *mustahiq* profesinya seorang tukang bangunan, maka berikan ia berupa peralatan bangunan untuk menunjang pekerjaannya dan jika masyarakat miskin, maka berikanlah modal untuk berdagang.

Kita lihat fenomena yang terjadi sekarang, banyak *muzakki* yang beralih menyalurkan dana ke pihak swasta daripada pengelola pemerintah. Bahkan tidak sedikit yang membayar langsung, ini terjadi karena masalah dualisme kepengelolaan yang menyebabkan peretasan kemiskinan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kasus pendistribusian dana zakat memang menjadi bahan perbincangan di kalangan pemerhati zakat. Adanya dua pihak yang berwenang mengelola zakat antara pemerintah dengan lembaga dibawa naungan swasta menjadi kurang terarah atau kurang tepat sasaran. Kepercayaan *muzakki* tersebut sangat penting bagi kredibilitas pengelola zakat, karena hal ini berpengaruh kepada siapa penerima zakat yang benar-benar sesuai dengan syariat dan berkeadilan.

Masyarakat kecamatan Mallusetasi harus betul-betul mengelola pendanaan zakat *mal* agar masyarakat bisa merasakan besarnya dampak dari pengelolaan tersebut dan memperbaiki pemikiran atau anggapan masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa pendanaan zakat *mal* hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang punya peranan penting dalam pemerintahan atau hanya dirasakan oleh sebagian lapisan masyarakat yang berkepentingan.[56]

Dalam agama Islam, zakat sendiri menempati posisi penting dalam beragama. Ini bisa kita lihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang mememrintahkan berzakat setelah memerintahkan untuk sholat. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merasa

[56]Muh. Idris H, *"Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal Pada BAZNAS Kanupaten Pinrang"*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terarik unuk meneliti tentang.“Implementasi Zakat Mal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, Untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis mencoba memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya di dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan :

1.2.1 Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat *mal* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?

1.2.2 Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Mengetahui Sistem Penyaluran Zakat *mal* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

1.3.2 Mengetahui Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

1.4 Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya:

1.4.1 Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambahdan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan, penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.2 Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya sebagai mana pengaruh zakat *mal* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan zakat *mal*, ada penulis yang telah membahasnya namun tetap memiliki perbedaan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian Nurjannah dengan judul "*Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal terhadap Mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".* Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa : 1). Bentuk pendayagunaan *zakat mal* oleh BAZNAS terhadap *mustahik* di kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yaitu pendayagunaan bentuk konsumtif dan bentuk pemberdayaan. Bentuk konsumtif yaitu pemenuhan kebutuhan konsumtif tradisional. Sedangkan bentuk pemberdayaan bersifat produktif kreatif. 2). Pelaksanaan bentuk pendayagunaan *zakat mal* terhadap pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik di kecamatan Mattirobulu kabupaten Pinrang yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pinrang lebih memfokuskan pendayagunaan bentuk konsumtif dibandingkan dengan bentuk pemberdayaan sehingga mustahik sulit untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal itu berarti, bahwa realitas pendayagunaan *zakat mal* oleh BAZNAS kabupaten Pinrang di kecamatan Mattirobulu tidak efektif. [57]

Hasil penelitian Muh. Idris H. dengan judul "Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang". Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa : 1). Potensi Zakat Mal yang terdapat pada Kabupaten Pinrang sangat baik dan besar. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pinrang memiliki daerah yang

[57] Nurjannah, "*Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Muztahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang"(*Skripsi Sarjana:Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare,)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

luas. 2). Fungsi pengelolaan manajemen zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang belum diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan potensi zakat mal tersebut masih belum dapat dioptimalkan atau dimaksimalkan dikarenakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih kurang tentang zakat mal. 3). Faktor penghambat dari pelaksanaan zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu sosialisasi yang belum maksimal, dan kurangnya sumber daya manusia pada lembaga tersebut. Sedangkan faktor yang menjadi penentu dari tingkat keberhasilan pelaksanaan zakat mal yaitu diterapkannya manajemen komunikasi yang baik dan tersedianya sumber daya yang memadai.[58]

Hasil penelitian Musyawarah M Ahdad pada tahun 2013 dengan judul *Efektifitas Badan Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Respon Masyarakat).* [59]Penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang kebehasilan BAZ dalam mengelola zakat terkhusus pada daerah Maritengngae dengan mengutamakan respon masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian. Selain itu, peneliti lebih memfokuskan pada pesoalan implementasi fungsi manajemen zakat mal yang yang akan mensejahterakan masyarakat dan mengubah pemikiran atau tanggapan masyarakat pada umumnya yang beranggapan bahwa perputaran dana zakat itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu pada Kabupaten Barru.

[58]Muh. Idris H, "Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016)

[59] Musyawarah M Ahdad, *"Efektifitas Badan Zakat (BAZ) dalam Mengelolah Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Respon Masyarakat)"* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h.16

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Teori Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai implementasi sebagai berikut:

2.2.1.1.1 Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif[60].

2.2.1.1.2 Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan[61].

2.2.1.1.3 Menurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya[62].

---

[60]Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 9.

[61]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

[62] Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 187

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.1.4 Menurut Mazmanian dan Sebastiar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan[63].

2.2.1.1.5 Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan[64]. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

2.2.1.1.6 Menurut Suparno, As. Mengemukakan bahwa Implementasi adalah "*put something into effect*" (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)

2.2.1.1.7 Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa "*Implementasi adalah perluasan aktivitas yang salin menyesuaikan* ".

2.2.1.2 Teori-teori Implementasi

Terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program, diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat

[63] Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 68
[64] Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 65

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Variable –variabel tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

2.2.1.2.1 Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau public, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2.2.1.2.2 Ketersediaan sumber daya (*resources*) : berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

2.2.1.2.3 Sumber daya manusia: merupakan faktor paling penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

2.2.1.2.4 Informasi: merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima harus jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

2.2.1.2.5 Kewenangan: Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

2.2.1.2.6 Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.2.7 Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimkasud agar implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2.2.1.2.8 Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) : berhubungan dengan kesediaan dari para implementator untuk menyelesaikan kebijakan public tersebut.

2.2.1.2.9 Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*): berkenaan dengan kesesuaianorganisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan *public*. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi[65].

2.2.2 Teori Zakat Mal (Harta)

2.2.2.1 Pengertian Zakat Mal

Ditinjau dari segi bahasa, zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar dari zaka, berarti berkah tumbuh, bersih dan baik. Kata zakat berasal dari istilah bahasa arab (*az-zakaata*) yang berarti tumbuh, berkembang, suci atau bersih[66].

Defenisi zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Disebut pula sedekah seperti

---

[65]Abdullah, *Implementasi Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikatif Di SMP Negeri 3 Parepare*, Tesis (Parepare, 2017), h. 16-17.

[66] Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah* (Cet.4;Jakarta:Kalam Mulia, 2003), h. 161.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9:60. Yang dimaksudkan sedekah dalam ayat ini adalah zakat wajib, bukan sedekah sunnah[67]. Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata itu, 27 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.[68] Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitra. Ayat-ayat zakat, sedeqah, dan infaq yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau terguran bagi yang meninggalkannya.

Dari segi istilah, banyak para ahli mendefenisikan. Misalnya dari segi masalah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang jiwajibkan Allah untuk diserahkan pada orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[69]Sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[70]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan

---

[67]Tim Dakwatuna, http://www.dakwatuna.com/2008/09/08/923/zakat-defenisi-dan-tujuannya diakses pada Jumat, 05 Agustus 2016.

[68] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Cet: II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91

[69] Faridah Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Waqaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia*), Cet: I (Jakarta: Papas Sinar Sinanti dengan Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;2005),h. 46

[70] Departemen Agama Republik Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia;2003),h. 3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

usaha untuk diberikan kepada yang berhak, menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun yang membentuk Islam. Oleh karena itu, hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat adalah Fardlu 'ain.[71]

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, zakat dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

2.2.3 Kewajiban membayar zakat

2.2.3.1 Landasan hukum yang mewajibkan zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah menurut pendapat mayoritas ulama. Landasan kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, diantaranya:

2.2.3.1.1 Landasan kewajiban membayar zakat yang berasal dari al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

> "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"[72].

[71] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi,*Fiqih Empat Madhzab*, Jilid 2, h. 423.

[72]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 17.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3.1.2 Undang-undang yang menjadi landasan kewajiban zakat:

UU No. 23 Tahun 2011 tentang kewajiban zakat, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: " zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam[73].

2.2.3.1.3 Fatwa Ulama yang mewajibkan zakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penghasilan, menyatakan bahwa:

"semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram".[74]

2.2.4 Ancaman untuk orang yang enggan membayar zakat

2.2.4.1 Ancaman di dalam Al-Qur'an

Berikut ini ancaman-ancaman di dalam Al-Qur'an untuk orang yang enggan membayar zakat:

Allah swt.berfirman :

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang

[73]Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

[74]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 189.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.“(at-Taubah [9]:34-35 [75]

2.2.4.2 Ancaman di dalam As-Sunnah

Adapun ancaman di dalam As-Sunnah untuk orang yang enggan membayar zakat adalah :

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّزَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَا عًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّ قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَخَذَ بِلِهْزِ مَتَيْهِ ـ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ـ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا مَالُكَ, ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الاَيَةَ: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُو نَ بِمَآ اَتَا هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

Artinya:

Barang siapa yang diberi harta pleh Allah, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari Kiamat hartanya itu dirupakan menjadi ular jantan yang kepalanya botak dan ada dua titik hitamnya.

2.2.5 Hukum orang yang enggan membayar zakat

Zakat adalah bagian dari kewajiban-kewajiban Islam dan telah sangat masyhur sehingga menjadi bagian dari fondasi-fondasi islam. Jika ada salah seorang mengingkari kewajiban zakat, ia telah keluar dari agama islam dan berhak dibunuh (jika masih tetap mengingkarinya). Namun, hal ini dikecualikan bagi orang yang baru ,masuk islam karena ia dinggap tidak mengetahui hukum-hukumnya sehingga hal itu menjadi uzur baginya.

Adapun orang yang enggan membayar zakat, namun masih tetap meyakini kewajibannya, ia telah berdosa karena keengganannya tersebut tanpa

[75] Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (2), (Jakarta : Pena Pundi Aksara), h. 48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengeluarkannya dari agama islam. Penguasa berhak mengambil zakat darinya secara paksa dan memberikan hukuman takzir kepadanya.

2.2.5 Asas-asas zakat

2.2.5.1 *Ijbari* (Hak Negara)

Hak kepengurusan zakat ada pada Negara. Negara melalui pemerintah diberi hak oleh Allah untuk menangani zakat. Pemerintah mempunyai tugas wajib untuk mengambil zakat dari rakyat yang telah memenuhi syarat, baik rela atau ikhlas maupun tidak rela atau tidak ikhlas.[76]

2.2.5.2 Ijtihadi

Secara lafal (*lafzhiyyah*), zakat jelas tergolong satu ajaran yang bersifat *ijtihadi* (terbuka ruang padanya untuk dinalar). Indikatornya terletak pada seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa lafal dalam nas ayat, yaitu amwal yang diperintahkan Allah untuk diambil zakatnya yang kemudian disebut harta wajib zakat menurut ilmu Ushul Fiqhi adalah berbentuk lafazh (‘amm : umum), yakni meliputi seluruh macam harta. Di samping itu seperti dikatakan Safwan Idris (128-129), bahwa tashrif lafazh zakat dalam al-Qur’an itu sendiri menyifati ruang keterbukaan pemahaman dan penafsiran yang luas.

Dalam perspektif lain, bahwa harta yang diciptakan Allah di permukaan bumi demkian banyak, bahkan dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya. Di samping itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi menciptakan jenis harta baru walaupun unsurnya dari harta benda ciptaan Allah. Dari waktu ke waktu karena potensi manusia sebagai khalifah Allah dalam menciptakan harta baru dalam berbagai macam, jumlah harta akan makin bertambah. Jumlah harta dalam berbagai macam tidak pernah akan

[76] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 65-66

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempunyai batas jumlah akhir atau akan bertambah terus menerus sejalan dengan perkembangan zaman. [77]

2.2.5.3 Fawri

Abdullah Nashih Ulwan (93) mengisyaratkan, sifat pemerintah pembayaran zakat yang bersifat *fawri* (segera), yaitu perintah pelaksanaan pembayaran zakat sesegera mungkin bila syarat-syaratnya telah terpenuhi.Menurut Nashih Ulwan (93), jika harta kepemilikan telah memenuhi syarat-syarat, maka wajib segera dikeluarkan zakatnya.Dalam hal ini tidak boleh terjadi keterlambatan pembayaran zakat atasnya.Pembayaran zakat harus dijauhkan dari sifat *sawfi* (tunda, menangguh-nangguhkan), yaitu menunda hingga waktu yang terlambat.Hasbi Ash-Shiddieqy (58) mengemukakan, zakat wajib segera dibayar atas harta kepemilikan yang telah memenuhi syarat serta memungkinkan untuk dibayar. Dengan kata lain, tidak boleh sama sekali menelatkan pembayaran zakat atasnya. Apabila tidak segera dibayar atau dilambat-lambatkan sementara keadaannya terpenuhi, berarti suatu kedurhakaan.[78]

2.2.6 Tujuan zakat

Berdasarkan ekspos Q. S. al-Tawbah (9) : 103, tujuan zakat dapat disebutkan yaitu sebagai berikut:

2.2.6.1 Pembersihan dan penyucian harta (*Tathhir wa Tazkiyyah al-Mal*)

Zakat bertujuan membersihkan dan menyucikan harta (tathhir wa tazkiyyah al-Mal) dari hak-hak orang lain (mustahik) seperti fakir miskin, muallaf, ibn sabil dan lain-lain. Yusuf Qardhawi (46) mengkonfirmasikan suatu hal sebagai berikut:

[77] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 67-68

[78] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam sebuah hadis dari Anas diriwayakan, bahwa seorang dari Bani Tamim datang kepada Rasulululllah saw. Dan berkata, ya Rasulullah! Saya seorang kaya raya dan juga memiliki keluarga besar. Beritahukan pada saya, apa yang harus saya perbuat dan bagaimana cara menginfakkannya? Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ مَا لِكٍ :قَا لَ رَ سُوْلُ ا للَّهِ صعم :تَخَرُّ جِ الزَّ كَاةَ مِنْ مَالِكَ فَاِ نَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُ كَ وَ تُصَلِّ اَ قْرُ بَا ءَ كَ وَ تَعَرُّ فِ حَقَّ ٱلْمُسْلِمِيْنَ – (رَوَاهُ ا حْمَدَ).

Artinya:

> "Diriwayatkan dari Malik, Rasulullah saw. Bersabda: keluarkan zakat dari hartamu karena ia membersihkan harta itu, santunilah kerabatmu dan berikan hak orang miskin, tetangga dan peminta-minta –(H. R. Ahmad).[79]

2.2.6.2 Pembersih dan penyucian diri (*Tathhir wa Tazkiyyah al-Nafs*)

Orang yang memiliki harta dalam jumlah memenuhi syarat-syarat zakat, lalu membayarkan zakat atasnya, berarti ia telah bertindak membersihkan dan menyucikan dirinya (*tathhir wa tazkiyyah al-nafs*).

2.2.7 Syarat-syarat zakat

2.2.7.1 Syarat wajib zakat:

2.2.7.1.1 Islam: zakat hukumnya adalah wajib bagi orang islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir.

2.2.7.1.2 Merdeka: zakat hanyalah diwajibkan bagi mereka yang merdeka, jadi diwajibkan zakat tidak berlaku bagi budak yang belum merdeka.

2.2.7.1.3 Mencapai nisab: artinya harta yang harus dizakati haruslah mencapai jumlah tertentu.

2.2.7.1.4 Tetap dalam nisab: maksudnya harta tersebut tidak terdapat harta milik orang lain.

[79] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 73-74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.7.1.5Kekayaan tersebut harus:

2.2.7.1.5.1 Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang.

2.2.7.1.5.2 Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan. (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, peralatan mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).[80]

2.2.7.1.6 Syarat sah zakat

2.2.7.1.7 Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membeakat antara ibadah wajib dan sunnah.

2.2.7.1.8 Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat[81].

2.2.8 Sanksi zakat

2.2.8.1 Allah berfirman Q.S. At-Taubah/9:35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ
هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

> "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"[82].

2.2.9 Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan.

---

[80] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, (*Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Putra Group, September 2012), h. 404.

[81] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah. Lengkap , dan Praktis Tentang Zakat,* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 34.

[82]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 192.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil ataudewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. [83]

Zakat *Mal* atau harta adalah zakat yang diwajibkan Allah Ta'alah terhadap kaum muslimin yang telah meiliki harta mencapai nishab dan haul serta syarat-syaratlainnya.

2.2.10 Sasaran Zakat

Sasaran zakat ditunjuk secara gamblang dalam Q.S al- Tawbah (9) : 60, yang disebut kelompok delapan (*al-ashnaf al-tasmaniyyah*), yaitu sebagai berikut:

2.2.11.1.Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu untuk berusaha. Atau mereka yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.[84]

2.2.11.2.Miskin

Miskin ialah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan kesehariannya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kefakirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya. [85]

2.2.11.3.*Amilin*

Amilin (عَامِلِيْنَ) ialah orang-orang yang bertugas menangani pelaksanaan zakat. Penggunaan kata *amilin* merupakan bentuk jamak dari kata *amil* (عَامِلٌ) menunjukkan bahwa urusan zakat sebagaimana yang diisyaratkan al- Qur'an

---

[83] Faridah Prihatini, *Op.Cit, h.52*

[84] Saleh AL-fauzan, *Fiqh Sehari-hari,*Terjemahan Ahli Bahasa, Cet 1 (Depok, Gema Insani, 2006), h. 279

[85] Andi Bahri S, M.E.,Ekonomi Islam(Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 108-109

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

haruslah ditangani oleh banyak orang. Urusan zakat adalah urusan orang banyak atau tidak mungkin bisa ditangani satu atau sedikit orang, karena urusan zakat menyangkut seluruh kaum muslim.

2.2.11.4.*Mukallaf*

Mukallaf (*فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَلْمُؤَلَّفَةُ*) ialah orang yang dilunakkan atau dipikatkan hatinya terhadap agama islam; atau orang yang diharapkan kecenderungan keyakinan keagamannyabertambah menguat ke arah keyakinan islam; atau orang yang terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslim; atau orang yang ada harapan aka nada kontribusinya dalam menolong kaum muslim dari musuh. Namun pengertian yang paling populer ialah orang yang meninggalkan keyakinannya yang non-Islam menjadi pengikut keyakinan Islam.[86]

2.2.11.5.*Garimin*

Garimin ialah orang-orang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan diri sendiri seperti menafkahi keluarga, melaksanakan pernikahan dan lain-lain; sedangkan kemaslahatan orang lain atau masyarakat seperti membiayai orang sakit, membangun sarana umum dan lain-lain.

2.2.11.6.*Riqab*

Riqab ialah budak belian yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan; atau yang dalam istilah agama islam disebut budak belian yang berstatus mukatab.

[86] Andi Bahri S, M.E.Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 109-110

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.11.7.*Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar *ikhla*s dan *taqarrub ilallah*, baik berbentuk jihad (*perang*) maupun berbentuk bukan jihad seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

2.2.11.8.Ibnu Sabil

*Ibnu Sabil*ialahorang yang bepergian (*musaffir),* baik didalam negeri maupun diluar negeri, kaya ataupun miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakpastian.[87]

2.2.12. Orang yang haram menerima zakat

Pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat, mereka adalah sebagai berikut:

2.2.12.1 *Orang Kafir dan Orang Ateis*

Para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Rasulullah saw. Bersabda,

تُؤْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّعَلَ فُقَرَائِهِمْ.

Artinya:

"Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Yang dimaksud mereka disini adalah orang-orang muslim yang kaya dan orang-orang muslim yang fakir.

Ibnu Mundzir berkata,"Sebatas yang kami ketahui, para ulama telah sepakat bahwa kafir dzimmi tidak boleh diberi zakat, kecuali yang muallaf."

2.2.12.2 *Bani Hasyim*

[87] Andi Bahri S, M.E. Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 110

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yang dimaksud dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali r.a., keluarga Uqail r.a., Keluarga Ja'far r.a., keluarga Abbas r.a. dan keluarga Harits r.a.. Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui perselisihan ulama mengenai diharamkannya bani Hasyimuntuk menerima zakat karena Nabi saw. telah bersabda,

اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لِآلِ مُحَمَّدٍ, اِنَّمَاهِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

Artinya:

> "Sesungguhnya zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad.Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia."[88]

2.2.12.3 *Orang Tua dan Anak*

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orangtua, kakek, nenek,anak dan cucu. Hal ini disebabkan muzakki (orang yang mengeluarkan harta zakat) wajib menafkahi orangtua, kakek, anak dan cucu-cucunya jika mereka adalah orang-orang fakir, dan muzakki kaya dengan kekayaannya (nafkah wajib didahulukan daripada zakat). Jika ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik manfaat untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kewajiban nafkah.

2.2.12.4 Istri

Ibnu Mundzir berkata,*"Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istrinya."*

Alasannya adalah ia wajib menafkahi istrinya. Dengan adanya nafkah ini, istri tidak perlu mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orang tua, kecuali jika ia memiliki utang. Dalam keadaan itu, ia boleh diberi zakat melalui bagian garim agar ia dapat melunasi utangnya.

---

[88] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2012), h.140-141.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.12.5 *Membayar Zakat untuk Amal-Amal Kebajikan*

Menggunakan harta zakat untuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah selain untuk diberikan kepada delapan golonganyang telah disebutkan adalah tidak boleh.Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun masjid, jembatan, jalan, penghormata tamu, mengkafani mayat dan lain sebagainya.[89]

2.2.13. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan muliah, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.[90]

2.2.1.2.1 Hikmah Zakat

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah swt. Bagi kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda yang berlebihan, ada yang memiliki harta benda yang kurang, bahkan ada pula yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, zakat menjadi solusi untuk menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tidak hanya beredar ditangan orang-orang kaya.

Ibadah zakat jikalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif, baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, diantaranya:[91]

---

[89] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2012), h. 143-144.

[90] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekenomian Modern* Cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 9

[91] Suparman Usman, *Hukum Islam*, h. 161

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Mengkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah swt. Untuk mensucikan harta dan diri.

b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. terjadinya kesenjangan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta.

c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologis.

d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.

` Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, hikmah disyariatkannya zakat[92] adalah sebagai berikut:

a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan dan kerasukan.

b. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.

c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.

d. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang, agar harta tidak beredar dikalangan tertentu, atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

[92] Abu Bakar Al-Jazairi,*Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta:Darul Falah,2000), h. 396.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah mewajibkan zakat sebagai suatu ketaatan kepadan-Nya dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang dianugrahkannya, baik nikmat yang zhahir maupun nikmat batin. Dengan menunaikan zakat ada kepuasan tersendiri yang didapatkan setelah melaksanakannya yaitu:

a. Mengkokohkan persaudaraan antara sesama dengan menjalin persaudaraan, silaturahim dan saling membantu.
b. Menghapus 3 penyakit sosial yaitu kemiskinan, kebodohan dan penyakit (kikir, rakus, dsb).

Ulama mengemukakan, Hikmah zakat adalah antara lain sebagai berikut:

2.2.13.1.Dari segi Jiwa Individual :

2.2.13.1.1. Membentuk individu Syukur Rahmad

Ali Ahmad al- Jurjawi mengatakan, bagi muslim yang kaya, berilmu dan taat, akan berpandangan bahwa penunaian zakat merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah atas nikmat rahmat-Nya yang banyak dan beraneka ragam. Dengan nikmat rahmat-Nya yang banyak dan beraneka ragam itu, dapat menjadikannya senantiasa bersyukur kepada Allah akibat dirinya diberi oleh-Nya akan rahmat yang besar, yaitu kebebasan dari cengkeraman kemiskinan yang merupakan sarana belenggu penderitaan dan kehinaan di dunia. Islam mengisyaratkan, sikap syukur ketika mendapatkan nikmat itu, ada 3 (tiga) tahap atau bentuk perwujudannya; pertama, mengucapkan al- hamdulillah ; kedua, sujud syukur; dan ketiga, membelanjakannya sebagian sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dengan demikian, berzakat berarti merupakan bentuk kesyukuran tertinggi kepada Allah atas nikmat-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nya berupa harta.Sementara kepribadian syukur itu merupakan salah satu kepribadian istimewa menurut Islam.[93]

2.2.13.1.2. Mendatangkan Kasih–Sayang Allah

Secara psikologis, zakat merupakan manifestasi dari kebaikan hati dan kemuliaan budi.Al- Jurjawi mengatakan, zakat yang bernilai belas kasih kepada fakir-miskin, menunjukkan kebaikan hati dan kemuliaan budi orang kaya.Manifestasi dari kebaikan hati dan kemuliaan budi melalui zakat menjadikan orang kaya (muzakki) naik martabat dimata orang miskin. Orang miskin (yang diberi zakat) akan berterima kasih kepadanya, memuji-mujinya dan mensyukuri belas kasihnya. Dengan belas kasih sayang seperti itu, Allah akan lebih mengasihi dan menyayangi orang kaya (muzakki) yang bersangkutan.

2.2.13.1.3. Melahirkan Kepercayaan Diri dan Optimisme

Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li mengatakan, zakat memunculkan disamping harga diri atau kehormatan, juga kepercayaan diri (confidence) dan kebesaran hati (optimisme).Confidence dan optimisme itu lahir sebab muzakki merasa terbebaskan dari sikap boros, tamak dan bakhil sebagai sifat yang selalu memunculkan kecemasan dan keresahan jiwa.Selain itu, merasa terbebaskan dari gangguan ketakutan dari pihak tertentu – yang biasanya datang dari fakir miskin, menyebabkannya dapat menikmati kekayaan dan menjalankan usahanya dengan tenang. Selain itu pula, akan senantiasa merasa dalam naungan kasih sayang dan lindungan Allah, baik dirinya maupun harta

[93] Andi Bahri S, M.E. Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 111

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau usahanya. Bukankah menurut Allah itu Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lagi Maha Pelindung.[94]

2.2.13.2. Dari Segi Ekonomi

2.2.13.2.1. Menambah Kuantitas Nikmat Harta

Al- Jurjawi mengatakan, zakat itu menambah dan mengembangkan keadaan harta, seolah-olah ia adalah pohon dan zakat itu penyiramnya.

2.2.13.2.2. Mengekalkan Kenikmatan/Menjaga Harta

Sudah menjadi fakta sosilogis, bahwa orang-orang miskin yang karena kemiskinannya, cenderung melakukan tindak kekufuran dan berbagai tindak kejahatan. Akan tetapi jika orang- orang kaya menunaikan zakat, terlebih jika ditambah amal belas kasih lainnya seperti infak dan sedekah, maka berarti orang-orang kaya telah melakukan tiga hal yang sangat berguna, yaitu (1) telah menahan seseorang dari tindak kejahatan, seperti mencuri, merampok, menodong dan lain-lain, (2) telah meletakkan tonggak keamanan bagi umum, dan (3) telah memelihara hartanya dari pencurian.

2.2.13.3.Dari Segi Sosial

2.2.13.3.1. Menciptakan Persaudaraan antar Kaya Miskin

Zakat menurut Abd. Al-Hamid Mahmud al-Ba'lia akan memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin. Orang kaya yang member zakat kepada orang miskin akan memperbaiki hubungan antara keduanya, sehingga yang kaya tidak khawatir akan suatu ketika mengalami kendala dalam berdagang sebab akan mendapatkan bantuan dari orang miskin yang telah

[94] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 111-112

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diberi zakat. Di samping itu, zakat mengajarkan saling pengertian kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga akan memperkuat sikap toleransi social yang tinggi. Saling pengertian dan sikap toleransi itu akan menciptakan kerja sama social yang menjadikan pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi beban karena diikat oleh persaudaraan lahir batin.

2.2.13.3.2. Menciptakan Rasa Aman dalam Negeri/Masyarakat

Ketiadaan rasa aman dalam sebuah masyarakat merupakan malapetaka paling besar, karena sangat memungkinkan menjadi penyebab harta dan nyawa atau keduanya bersamaan hilang.Jika sebuah masyarakat atau negeri dilanda malapetaka berupa wabah penyakit, kemarau atau krisis keuangan, maka dapat memang disebut sebuah malapetaka; namun menurut al-Ba'li, malapetaka berupa ketiadaan rasa aman merupakan puncak dari semua malapetaka. Seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa terjadinya berbagai tindak kejahatan, itu karena ulah dari umumnya orang-orang miskin yang tidak terbelah-kasihi dari orang-orang kaya; dan demikian pula halnya akan ,ketiadaan rasa aman dalam sebuah masyarakat atau negeri, juga akibat dari ulah umumnya orang-orang miskin yang tidak terpedulikan. Akan tetapi jika orang-orang kaya memerhatikan rintihan penderitaan dan kesulitan dari orang-orang miskin dengan membelas-kasihi dalam bentuk pemberian zakat, maka ketiadaan rasa aman dari mereka relative akan terminimalkan; dan sebaliknya yang terjadi adalah kondusivitas dan ketenteraman dalam masyarakat.

2.2.13.3.3. Menaikkan Martabat/Kemuliaan Kelompok Mustahik

Kekafiran, kemiskinan, utang dan sebagainya menyebabkan kehinaan di mata manusia di dunia.Kelompok penyandag keadaan itu biasanya mengemis-ngemis sementara mengemis- ngemis itu di mata masyarakat tergolong perbuatan hina. Hina

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di mata masyarakat karena menurut al-Ba'li (135), akan merusak martabatnya sebagai manusia akibat sering orang yang dimintai tidak memenuhinya, bahkan mengusirnya secara kasar menyebabkan malu dan hilang nilai kemanusiaannya. Namun dengan perintah zakat kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang dituntut untuk memberikannya secara ikhlas guna mendapatkan ridho Allah, berarti pemberian zakat tidak hanya menutup rasa lapar bagi fakir-miskin, tetapi sekaligus mengangkatnya menjadi orang-orang yang mulia.[95]

2.2.1.2.2 Manfaat Zakat

2.2.1.2.2.1 Melatih diri bersifat dermawan

2.2.1.2.2.2 Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan

2.2.1.2.2.3 Menghilangkan kesenjangan social antara si kaya dan si miskin

2.2.1.2.2.4 Mendapat pahala dari Allah swt.

2.2.1.2.2.5 Menolak bahaya.[96]

2.2.14 Hukum Mengakhirkan Zakat

Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian tidak mengeluarkannya selama beberapa tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah tahun tersebut, baik ia mengetahui kewajiban zakat tersebut maupun tidak, baik ia berada di Negeri Islam maupun berada di negeri Kafir.[97]

Ibnu Mundzir berkata,"Jika suatu negeri dikuasai oleh orang yang durhaka dan penduduknya tidak menunaikan zakat selama beberapa tahun, kemudian pemimpin Islam menguasai mereka, maka ia wajib mengambil zakat dari mereka

[95] Andi Bahri, Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat), h. 113-114

[96] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Cet I, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011) h. 31

[97] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2012), h. 117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai dengan tahun-tahun yang telah terlewati. Hal itu merupakan pendapat Malik, Syafi'I dan Abu Tsaur.

2.2.15 Pemanfaatan dan Pendayagunaan Zakat

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dapat digolongkan:

2.2.13.1 Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2.2.13.2 Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa dan bantuan pendidikan.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.[98]

2.2.13.3 Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti kambing/sapi dan mesin produksi.

2.2.13.4 Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal bergulir bagi pedagang untuk berwirausaha.[99]

2.3. Tinjauan Konseptual

2.3.1 Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

2.3.2 Ditinjau dari segi bahasa, zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar dari zaka, berarti berkah tumbuh, bersih dan baik. Kata zakat berasal dari istilah bahasa arab (*az-zakaata*) yang berarti tumbuh, berkembang, suci atau bersih.

---

[98] Rachmat Fatahillah, http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.htmldiakses pada jumat, 27 November 2015.

[99] Khairul Anwar, http://lazismu.pdmjogja.org/konsep-pendayagunaan-zakat/ diakses pada rabu,25 November 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Kerangka Pikir

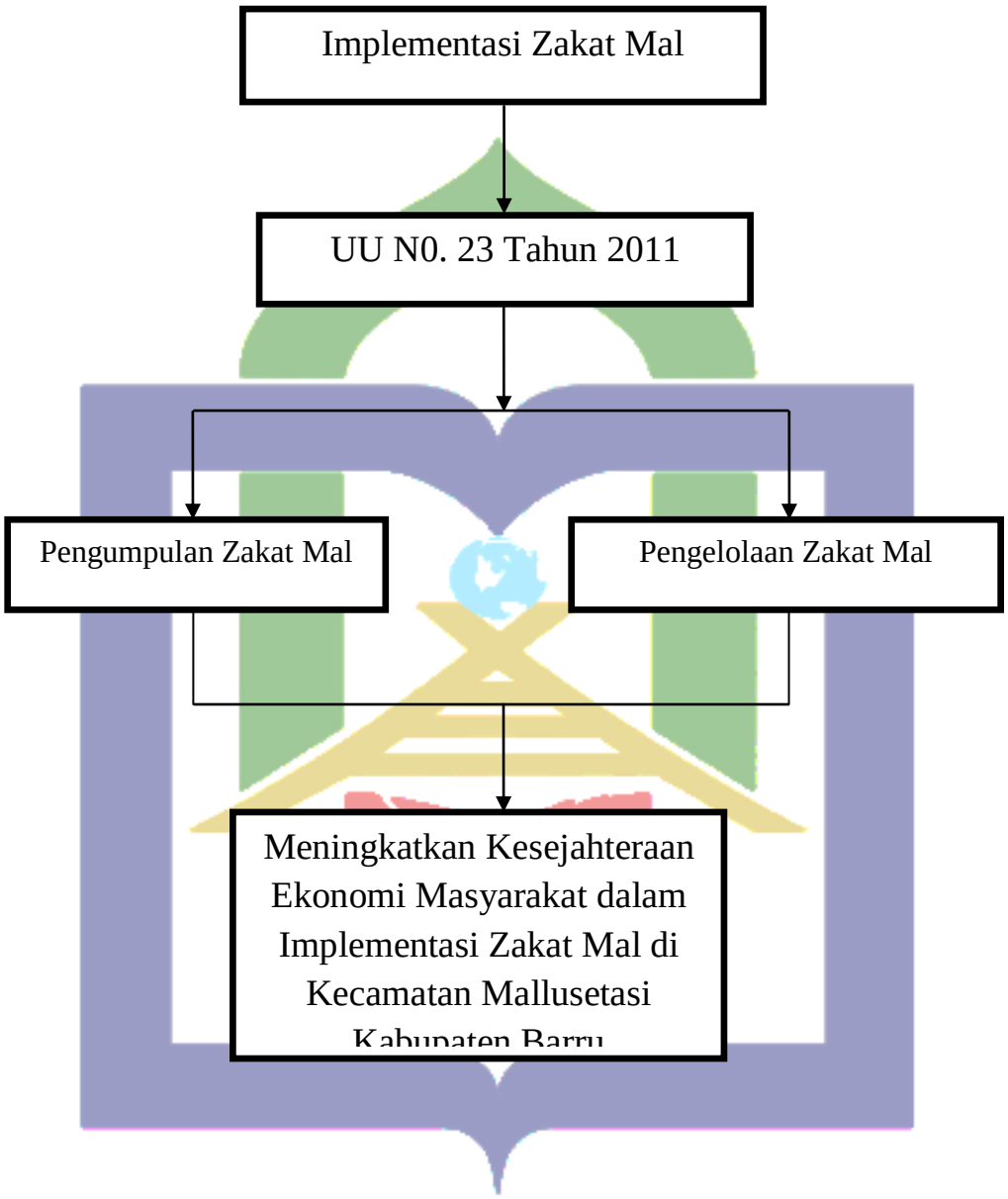

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penetlitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data[100].

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah[101].

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomologis. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah , *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan Fenomologis ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian dan informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data

[100] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi).* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

[101] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam rentang waktu ± dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang akan kita laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Adapun penelitian ini berfokus pada Implementasi Zakat Mal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut[102]. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

[102] Joko Subagyo, *Metode Penulisan (dalam teori praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti[103]. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, *muzakki,* dan mustahik tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat *mal* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berkaitan dan lain-lain[104].

3.5 Teknik Pengumpilan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

[103] Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

[104]Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penulisan (Pendekatan Praktis dan Apikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, informan, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).

3.5.2 Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di lapangan kemudian peneliti mencatat data-data secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya.Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam[105].

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

[105] Burhan Bungin, *Metode Penulisan Kuantitatif* (Jakarta:Kencana, 2005),h. 144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis dediktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus[106].

[106]Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penulisan (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriftif lokasi penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Tempat/lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Kelurahan Mallusetasi merupakan salah satu Kelurahan dari 5 Desa dan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Mallusetasi. Kelurahan ini adalah sebuah kelurahan yang diapit dari sebelah Utara Desa Kupa dan sebelah Selatan Kelurahan Palanro.

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Mallawa masuk wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan mempunyai luas wilayah 7,5 km^2. Letak geografis Kelurahan Mallawa berada diwilayah Kabupaten Barru, Kelurahan Mallawa terletak pada koordinat $4^0$15’ 18,00 “dan + 119^0 38’ 13.20”. Dilihat dari masing-masing letak Kelurahan dari ketinggian tanah dari permukaan laut 3 m, letak Kelurahan Mallawa termasuk dataran rendah serta kawasan pesisir pantai. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan ± 9,4 km dengan lama tempuh sekitar 19 menit.

4.1.1.1 Batas wilayah Kelurahan Mallawa adalah :

Sebelah Utara : Desa Kupa

Sebelah Selatan : Kelurahan Palanro

Sebelah Barat : Selat Makassar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelah Timur : Desa Nepo

4.1.1.2 Kelurahan Mallawa

Kelurahan Mallawa terdiri dari 5 Lingkungan dan 16 Rukun Tetangga (RT)

Tabel 1

Jumlah RW dan RT di Kelurahan Mallawa

No	Rukun Warga (RW)	Nama RW	Rukun Tetangga (RT)
1	RW 01	Tellulellange	3 RT
2	RW 02	Jalange	4 RT
3	RW 03	Mallawa	4 RT
4	RW 04	Padang Pobbo	2 RT
5	RW 05	Joncongan	3 RT

Sumber data: Kantor Kelurahan Mallawa

4.1.2 Keadaan Demografis

4.1.2.1 Penduduk Kelurahan Mallawa terdiri dari beberapa suku menetap didalamnya antara lain Suku Bone, Maros, Makassar. Jumlah penduduk Kelurahan Mallawa yaitu sebanyak 3.668 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.810 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.858 orang. Adapun Kepala Keluarga sebanyak 842 KK.

4.1.2.2 Penduduk masyarakat Kelurahan Mallawa menurut kelompok umur

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 2
Jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Mallawa menurut kelompok umur

No	Kelompok umur	Jumlah
1	00-03 Tahun	217 Orang
2	>03-05 Tahun	100 Orang
3	>05-06 Tahun	376 Orang
4	>06-12 Tahun	164 Orang
5	>12-15 Tahun	130 Orang
6	>15-18 Tahun	163 Orang
7	>18-60 Tahun	1.817 Orang
8	>60 Tahun	701 Orang
	Jumlah	**3.668**

Sumber data : Kantor Kelurahan Mallawa

Dari tabel 4.2 menunjukkan jumlah umur dengan usia 00-03 Tahun yaitu 217 orang, jumlah umur >03-05 tahun yaitu 100 orang, jumlah umur >05-06 tahun yaitu 376 orang, jumlah umur >06-12 tahun yaitu 164 orang, jumlah umur >12-15 tahun yaitu 130 orang, jumlah umur >15-18 tahun yaitu 163 orang, jumlah umur >18-60 tahun yaitu 1817 orang dan jumlah umur >60 tahun yaitu 701 orang.

4.1.2.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikian masyarakat Kelurahan Mallawa adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 3

Tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak pernah sekolah	526 orang
2	Belum sekolah	349 orang
3	Taman kanak-kanak	214 orang
4	Sekolah Dasar (SD)	855 orang
5	SMP/SLTP	615 orang
6	SMA/SLTA	981 orang
7	Akademi (D1-D3)	75 orang
8	Sarjana (S1-S3)	53 orang
Jumlah		**3.668**

Sumber data: Kantor Kelurahan Mallawa

Dari tabel 4.3 tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Mallawa tidak pernah sekolah sebanyak 526 orang, belum sekolah sebanyak 349 orang, Taman Kanak-Kanak sebanyak 214 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 855 orang, SMP/SLTP sebanyak 615 orang, SMA/SLTA sebanyak 918 orang, Akademi (D1-D3) sebanyak 75 orang dan Sarjana sebanyak 53 orang.

4.1.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4

Penduduk Menuru Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Kariyawan	107
2	Tani	144
3	Pertukangan	57
4	Buru tani	225
5	Nelayan	207
6	Pemulung	1
Jumlah		**741**

Sumber data: Kantor Kelurahan Mallawa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada tabel 4.4 menunjukkan penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kelurahan Mallawa, Karyawan berjumlah 107 orang, Tani berjumlah 144 orang, Pertukangan berjumlah 57 orang, Buru Tani berjumlah 225 orang, Nelayan berjumlah 207 dan Pemulung 1 orang.

4.1.2.5 Sarana dan Prasarana

Kelurahan Mallawa memiliki Sarana dan Prasarana berupa prasarana ibadah, prasarana olahraga, prasarana kesehatan dan prasarana pendidikan.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mallawa

No	Sarana dan Prasarana		Jumlah
1	Prasarana ibadah	Mesjid	4 buah
		Mushollah	3 buah
2	Prasarana olahraga	Lapangan bulu tangkis	3 buah
		Lapangan volli	3 buah
3	Prasarana kesehatan	Puskesmas	1 buah
		Laboratorium	1 buah
		Poliklinik balai pelayanan masyarakat	1 buah
		Apotik	1 buah
4	Prasarana pendidikan	SD Ibtidayyah	3 buah
Jumlah			**20 buah**

Sumber data: Kantor Kelurahan Mallawa

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa di Kelurahan Mallawa terdapat 20 buah sarana dan prasarana yang terdiri dari prasarana ibadah yang didalamnya Mesjid berjumlah 4 buah, Mushallah berjumlah 3 buah, prasarana olahraga yaitu lapangan bulu tangkis berjumlah 3 buah, lapangan volli berjumlah 3 buah, prasarana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesehatan yaitu puskesmas berjumlah 1 buah, laboratorium berjumlah 1 buah, dan prasarana pendidikan yaitu SD Ibtidayyah yang berjumlah 3 buah.

4.1.3 Struktur Pemerintahan Kelurahan Mallawa

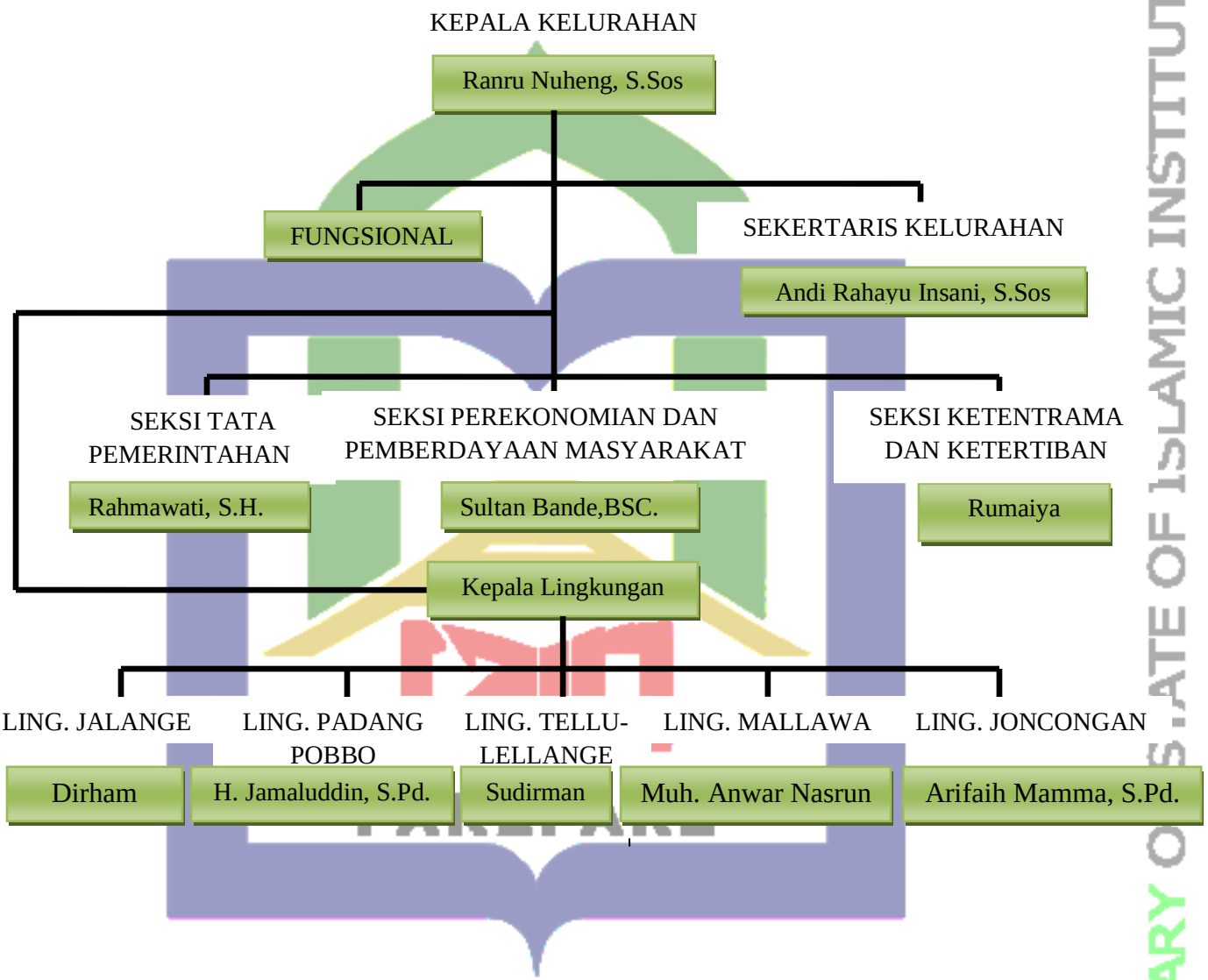

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2 Implementasi Zakat *Mal* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Zakat dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tak sekedar kata-kata melainkan dengan iman harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah swt. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cintanya, bukan dari motif lain. Hadis yang merupakan sumber kedua dalam Islam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua isi kewajiban Islam yang pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja. Tetapi, zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat maka ia dianggap kafir. Meskipun ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat hanya berlaku diakhirat nanti dan ancaman itu belum ada diberlakukan di Negara Indonesia tetapi Umat Islam harus menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat masyarakat sudah banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi zakat menuntun masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia, karena zakat berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial akan nilai kemanusiaan dan mendorong produktivitas ekonomi, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu untuk mendekatkan dan meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Allah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zakat merupakan cerminan akidah, semakin tinggi akidah seseorang, semakin terasa ringan untuk mengeluarkan zakatnya, hal ini karena zakat berbanding lurus dengan keimanan. Zakat juga merupakan rangkaian bangunan keimanan yang memberikan pengertian bahwa keislaman seseorang akamenjadi semakin sempurna karenanya dan sebaliknya. Kedudukan ini setara dengan perintah shalat, puasa dan rukun Islam yang lain. sehingga tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menunda zakat dan menyegerakan shalat. [107]

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Pewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah; disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi. [108]

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt., yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. [109]

---

[107] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*,h. 202.

[108] Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 89.

[109] Ali Hasan, Masail Fihiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2.1 Sistem Pengumpulan Zakat *mal* pada usaha Gogos dan penjual ikan maero

Islam telah memasukka dalam struktur keyakinannya suatu peraturan unuk kemandirian sosial, dimana setiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya, untuk memenuhi visinya mengenai suatu persaydaraan dimana setiap orang memiliki martabat dan perhatian dengan keberadaannya sebagai khalifah Tuhan dan sebagai anggota ummat. Sementara kewajiban setiap Muslim umat mencari nafkah, Islam juga menjadikannya suatu kewajiban bersama masyarakat Muslim untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang tidak mampu mandiri karena beberapa ketidakmampuan yang ada diluar kemampuannya.

Adanya perintah zakat sebenarnya dimaksudkan agar tingkat kemiskinan tidak sampai terjadi, atau minimal tingkat kemiskinan bisa diminimalisir. Adanya perintah zakat juga memperjelas bahwa Islam mengajarkan perantara ekonomi, agar kekayaan tidak berkutat pada golongan elit saja hingga kesenjangan antara miskin dan kaya tidak nampak mencolok.

Zakat sebagai salah satu pilar dalam kehidupan sosial umat Islam perlu terus digali potensinya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga sesudah shalat dan merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya.

Sebenarnya ada tiga cara pengumpulan zakat, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, yaitu: (1) Zakat dihimpun oleh pemerintah pusat, dengan syarat adanya anggaran pendapatan dan belanja yang independen dalam dana zakat dan terpisah dari anggaran negara; (2) Pengumpulan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat diserahkan kepada suatu lembaga daerah dengan persyaratan dimaksud dan ; (3) Pengelolaan zakat diserahkan kepada suatu organisasi keagamaan, baik pengumpulan maupun distribusinya, dengan adanya pengawasan oleh Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya di berbagai tingkatan.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[110]

Kebanyakan pemilik usaha sekarang tidak pernah memperhatikan untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Padahal dengan mengeluarkan zakat maka kita telah melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Bahkan sebaliknya, jika tidak mengeluarkan zakat, tidak hanya mengurangi taat kepada Allah SWT, tetapi juga membuat ketaatan kepada Allah SWT hilang karena tidak ada taat yang setengah-setengah.

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti di beberapa pemilik usaha yang ada di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi mengenai pengimplementasian zakat yang tidak dijalankan dari hasil usaha. Salah satunya usaha yang dijlankan oleh Ibu Halfiah yang telah dirintis sejak beberapa tahun hingga saat ini. Adapun usaha yang yang dimiliki oleh Ibu Halfiah yaitu Usaha "Gogos dan Telur Asin".

Ibu Halfiah mengatakan bahwa makanan yang merupakan salah satu makanan ciri khas Barru ini sangat digemari oleh hampir semua orang yang ada di luar darerah. Bahkan makanan ini sudah terkenal sampai di luar Provinsi dan diluar Negara yaitu Provinsi Kalimantan dan Negara Malaysia. Adapun bahan yang digunakan sangatlah mudah untuk didapatkan yaitu, Beras ketan hitam, beras ketan

[110] Afan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009),h. 295.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

putih, dan santan kelapa. Sedangkan alat yang digunakan seperti Baskom, kompor, dan kantongan plastik sebagai cetakan. Proses pembuatannya cukup mudah dengan memerlukan waktu sekitar 3 jam.

Adapun Ibu Halfiah (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 05), saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Saya Sudah 7 tahun menjalankan usaha Gogos dan Telur Asin ini dan saya hanya mempunyai 1 kios saja. Itupun saya hanya melanjutkan usaha Ibu saya karena beliau sudah terlalu lama menjual. Dan kalau soal pembayaran, saya tidak membayar karena kios ini milik orang tua saya, saya hanya mengelolahnya saja. Kalau penghasilan biasanya saya dapat sekitar Rp, 1.000.000,- bersih perbulan. Saya tidak mengerti soal zakat. Tapi setiap bulan saya mengeluarkan entah itu zakat, infak atau sedekah dalam bentuk uang. Yang saya tau saya sudah mengeluarkan sebagian dari penghasilan saya."[111]

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Ibu Halfiah sudah melanjutkan usaha Ibunya selama 7 tahun lamanya. Beliau mengelolah kios ibunya sendiri dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- bersih perbulan. Dan menurut keterangannya Ibu Halfiah, tidak ada zakat yang dia keluarkan. Yang dia keluarkan hanyalah infak.

Seharusnya Ibu Halfiah mengeluarkan zakat karena zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Selain itu, Tujuan zakat juga untuk mrngangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnussabil* dan mustahik lainnya,

[111] Wawancara Pribadi oleh Ibu Halfiah, Pemilik Kios Gogos 05, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, 03 September 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatangi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggunh jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta dan mendidik manusia untuk berdisisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya serta sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.[112]

Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurnah ibadahnya.[113]

Ibu Ani (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 04), saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Saya baru 1 tahun menjalankan usaha ini dan hanya 1 kios yang saya tempati karena saya hanya menyewa. Sistem pembayaran sewa kios ini saya dikasi Rp. 1.000.000.- perbulan. Dan pendapatan saya biasanya bersih Rp. 1.000.000.- perbulan. Kalau soal zakat saya tidak tau tapi saya kadang mengeluarkan sedikit dari penghasilan saya ke Mesjid dekat dari sini ."[114]

Hasil wawancara dengan Ibu Ani menyatakan bahwa usaha yang dia jalankan baru beranjak 1 tahun itupun beliau hanya menyewa kios dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000,-perbulan. Dari hasil keterangan Ibu Ani tidak mengeluarkan zakat, dia hanya mengeluarkan sedikit penghasilan yang ia dapatkan di Mesjid.

---

[112] Mohammad Daud Ali, *Siatem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, h. 40.

[113] Mohammad Dud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Cet 1;Jakarta:UI-Press, 1998), h.39.

[114] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Ani, Pemilik Kios Gogos 04, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 03 September 2018.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Dewi (Pemilik Kios Gogos/Kios gogos 06), saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Usaha saya ini sudah 5 tahun saya jalankan. Saya punya 2 kios tapi yang satunya saya sewakan ke orang lain. sistem pembayaran yang saya kasi yaitu Rp. 1.000.000.- perbulan dan yang satunya saya gunakan sendiri. Biasa saya dapat penghasilan sekitar Rp. 1.000.000.-bersih perbulan. Mengenai zakat saya tau dan saya tidak mengeluarkan zakat. Yang saya keluarkan setiap bulan hanyalah infak dan saya mengeluarkannya dalam bentuk uang."[115]

Hasil wawancara Ibu Dewi menyatakan bahwa usaha yang dijalankan sudah 5 tahun, beliau memiliki 2 kios dan yang satunya disewakan kepada orang lain dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000,-perbulan. Dari keterangannya, Ibu Dewi tidak mengeluarkan zakat tapi hanya mengeluarkan infak dalam bentuk uang.

Ibu Masna (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 03), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Usaha ini saya jalankan sudah 6 tahun dan saya hanya punya 1 kios saja. Saya tidak membayar sewa perbulan ataupun pertahun karena kios ini milik saya pribadi. Penghasilan saya dari usaha ini tidak menentu, semua tergantung dari pelanggan saja karena disini pelanggannya bisa dibilang musiman. Saya tidak tau soal zakat tapi disini saya mengeluarkan infak setiap bulan. Karena kemarin saya mendapat modal usaha, maka dari itu saya mengeluarkan sebagian penghasilan saya dalam bentuk uang. Kalau soal pengumpulannya itu, memang ada orang yang disuruh untuk menagih setiap bulan.[116]

Hasil wawancara dari Ibu Masna menyatakan bahwa beluau sudah 6 tahun menjalankan usahanya dengan menempati kiosnya sendiri. Penghasilan yang beliau dapatkan tidak menentu, tergantung dari pelanggan yang dia dapatkan karena pelanggan bisa dibilang musiman. Menurut apa yang dituturkannya, kemarin Ibu Anti mendapatkan modal maka beliau mengeluarkan infak dari hasil penjualannya dalam bentuk uang. Masalah pengumpulannya ada orang yang datang menagih setiap bulan.

[115] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Dewi, Pemilik Kios Gogos 06, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 03 September 2018.

[116] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Masna, Pemilik Kios Gogos 03, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 03 September 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Tati (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 44), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Saya menjalankan usaha ini sekitar 4 tahun. Saya hanya punya 1 kios. Penghasilan saya biasa Rp. 3.000.000,- bersih perbulan. Kalau soal zakat saya tidak mengerti tapi menurut saya, saya sudah mengeluarkan zakat karena kemarin saya dikasi modal usaha. Jadi setiap bulan saya bayar dari sebagian penghasilan saya dan kadang juga saya menyumbangkan di Masjid.[117]

Ibu Masdawati (Pemilik Kios Gogos/Kios gogos 45). Saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Saya sudah 10 tahun menjalankan usaha ini. karena usaha ini bisa dibilang sudah turun temurun. Kalau soal sistem pembayaran yang saya lakukan, itu tidak ada karena ini adalah kios Almarhumah ibu saya sendiri. Penghasilan saya tidak tetap. Yang penting cukup untuk kebutuhan sehati-hari saja. Kalau zakat saya tidak tau. Yang saya tau setiap bulan saya hanya mengeluarkan infak dari modal usaha yang kemarin saya dapat."[118]

Ibu Hania (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 77), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Saya sudah menjalankan usaha ini sekitar 4 tahun dan soal pembayaran saya tidak ada karena kios ini milik saya sendiri. Penghasilan saya tidak menentu tergantung dari banyaknya pelanggan karena kadang sehari – 2 hari tidak ada pelanggan masuk. Dan kalau soal zakat yang saya tahu hanya zakat mal itu sama halnya dengan zakat harta. Dan masalah zakat yang saya keluarkan itu tidak ada karena jangankan membayar zakat, penghasilan saya saja kadang tidak memungkinkan, apalagi untuk membayar zakat.[119]

Ibu Siang (Pemilik Kios Gogos/ Kios Gogos 09), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Saya sudah sekitar 10 tahun menjalankan usaha ini dan kios saya hanya ada satu. Saya tidak melakukan sistem pembayaran apapun karena kios ini saya yang punya. Kalau soal penghasilan tidak menentu kadang banyak dan kadang sedikit bahkan kadang juga tidak ada sama sekali. Saya tidak terlalu faham tentang zakat. Yang saya tahu soal zakat itu adalah sumbangan yang dikeluarkan dari penghasilan setiap bulan. Dan saya rasa saya sudah mengeluarkan zakat karena setiap bulan saya keluarkan infak.[120]

---

[117] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Tati, Pemilik Kios 44, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 03 September 2018.

[118] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Masdawati, Pemilik Kios Gogos 45, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 04 September 2018.

[119] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Hania, Pemilik Kios Gogos 77, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 04 September 2018.

[120] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Siang, Pemilik Kios Gogos 09, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi kab. Barru, 04 September 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari beberapa hasil wawancara diatas, hampir semua tidak memahami masalah zakat mal dalam hal syarat-syarat zakat usaha yaitu berapa nisab yang harus dikeluarkan, serta kadar yang harus dikeluarkan dalam tiap tahunnya.

Prinsip Tahunan

Dalam pemikiran Islam, tahun *qamariah* (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang mukallaf atau calon muzakki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai jual setelah kepemilikannya melewati haul.

Prinsip ini ditegaskan oleh pernyataan para ahli Fikih Islam seperti pernyataan Imam Syafi'i: "*Haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, apabila kurang dari haul walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat*". Imam Malik menyatakan bahwa haul merupakan bahwa haul merupakan syarat kewajiban zakat pada barang selain tambang, harta karun dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini, yang ingin ditekankan dalam prinsip ini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul.[121]

Selain wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pemilik Usaha Gogos dan Telur Asin, Peneliti juga meneliti beberapa warga masyarakat yang kesehariannya adalah sebagai Penjual Ikan Maero, yaitu::

Bapak Aziz(Salah satu Nelayan penangkap Ikan Maero), saat wawancara mengatakan bahwa:

[121] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakta*, h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Saya sudah melaut sejak 5 tahun lamanya dan saya memiliki 2 perahu yang saya gunakan untuk ke pulau. Untuk menggunakan ke dua perahu itu, saya memanggil 2 orang untuk membantu saya menjalankan perahu saya itu. Hasil yang di dapatkan biasa saya bagi 3 dengan mereka dengan sistem pembayaran yang saya lakukan yaitu setiap satu kali penjualan hasilnya langsung saya bagi dengan mereka. Yang biasa saya dapatkan dari hasil penangkapan saya yaitu sekitar Rp. 12.000.000,- setiap satu kali penangkapan tergantung dari penjualan karena ada yang membelinya dalam keadaan masih basah dan ada yang membelinya dalam keadaan sudah di keringkan. Yang dalam keadaan basah biasanya lebih murah dibandingkan dengan yang sudah dikeringkan karena yang basah dijual per ember dan yang kering dijual per liter. Saya tidak paham tentang zakat dan saya tidak pernah mengeluarkan zakat dikarenakan semua biaya yang saya habiskan untuk ke pulau merupakan biaya saya sendiri. Berbeda dengan penjual Gogos karena mereka menerima bantuan modal usaha, jadi mereka mengeluarkan sebagian hasil penjualannya setiap bulan." [122]

Bapak Agus (Salah satu Nelayan Penangkap Ikan Cakalang/*"Pabbanrong"*), saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Saya melakukan pekerjaan ini sejak 3 tahun lamanya dan saya hanya merupakan salah satu anak buah yang ikut dalam menangkap Ikan Cakalang atau biasa disebut "*Mabbanrong"*. Biasanya kami ikut *Mabbanrong* sekitar 10 orang. Dan hasil dari *Mabbanrong* biasanya kami dapat sekitar Rp. 30.000.000,- dalam satu kali penangkapan. Dan hasilnya itu kami bagi tergantung berapa orang yang ikut. Kalau lengkap 10 orang berarti kami bagi Rp. 3.000.000,- per orang. saya tidak terlalu tahu tentang zakat. Dan kami tidak pernah mengeluarkan zakat karena penghasilan yang kita dapatkan itu tidak setiap hari."[123]

Bapak Wibowo (Salah satu Nelayan Penangkap Ikan Maero), saat wawancara mengatakan:

> "Keseharian saya ini sudah sejak 7 tahun lamanya saya jalankan. Dan saya hanya memiliki 1 perahu saja. Penghasilan yang biasa saya dapatkan setiap kali penangkapan yaitu sekitar Rp. 7.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. Sistem penjualan yang saya lakukan yaitu saya hanya menjualnya setelah saya keringkan. Saya tahu sedikit tentang zakat tapi saya tidak pernah mengeluarkan zakat karena saya tidak tau dikeluarkannya dimana. Jadi saya hanya biasa bersedekah kepada fakir dan miskin dalam bentuk makanan. Dan biasa juga saya sumbangkan sebagian ke Mesjid yang ada disekitar sini dalam bentuk uang. "[124]

---

[122] Wawancara Pribadi Oleh Bapak Aziz, Salah Satu Penjual Ikan Maero, di kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 05 September 2018

[123] Wawancara Pribadi Oleh Bapak Agus, Salah Satu Penjual Ikan Tuna, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 05 September 2018.

[124] Wawancara Pribadi Oleh Bapak Wibowo, Salah Satu Penjual Ikan Maero, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 05 September 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implementasi dari zakat *mal* Usaha Gogos Telur Asin dan Penjual Ikan Maero yang terdapat di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik kios dan penjual Ikan Maero rata-rata tidak mengeluarkan zakat mal tetapi hanya mengeluarkan sedekah dan infak saja yang dianggapnya sebagai zakat dari penghasilannya. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehisngga pemilik kios dan penjual Ikan Maero kurang memahami mengenai syarat-syarat dan perhitungan zakat usahanya dan penghasilannya. Dalam pemahamannya pemilik kios dan penjual Ikan Maero apabila sudah memberikan sebagian hartanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, misalnya hasil dari usaha kios Gogos dan Telur Asin langsung dibagi 2,5% tanpa melihat nisabnya apakah penghasilannya sudah cukup atau belum dan sebagian pemilik kios tidak menghitung dengan benar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, pemilik kios hanya mengira-ngira dalam mengeluarkan zakat usahanya. Sehingga masyarakat seringkali menyamakan zakat, infak dan sedekah.

Kurangnya pemahaman mengenai zakat *mal* dari usaha kios Gogos dan Telur Asin dan penjualan Ikan Maero, masyarakat berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, baik itu jumlah sampai tempat untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu, masih ada beberapa hambatan lain yang membuat implementasi zakat *mal* dari usaha Kios Gogos dan Telur Asin dan penjualan Maero tidak terlaksana dengan baik.

Masyarakat mengeluarkan zakat usaha masih menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu *muzakki* langsung memberikan zakatnya pada *mustahik* seperti fakir, miskin, anak yatim, dan di mesjid tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik usaha tidak mengetahui adanya tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembayaran zakat di BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, padahal fungsi BAZNAS sangat penting, yaitu sebagai suatu lembaga yang tujuannya untuk mengelola zakat secara efisien.

Islam sangat menjunjung tinggi hak orang lain atas harta orang lain. disisi lain Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam rangka mencari karunia Allah set., namun disisi lain Islam juga menegaskan bahwa perbedaan kadar rezeki itu juga sunnatullah. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab bersama dalam mengangkat derajat hidup sebagian golongan yang masih tertinggal dan miskin. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan.

Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antara individu dan sosial, juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah Swt dan sesama. Islam juga sangat menghargai kepada para muzakki, yang telah ikhlas mengeluarkan zakatnya untuk membantu sesama dengan jaminan surga. Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah Swt kepada umat manusia.[125]

Zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut, zakat adalah pengembangan, pembersih, dan berkah bagi manusia. Tentang zakat Abu Bakar r.a. mengatakan, "demi Allah swt., saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat". Zakat adalah kewajiban pada harta. Ketika zakat diartikan sebagai pemgembangan dan tambahan bagi harta, zakat juga merupakan kewajiban dalam harta yang mengembangkan dan mrnambah harta itu sendiri.[126]

---

[125] Mohammad Dud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, h. 39.

[126] Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2006, h.28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2.2 Sistem Penyaluran Zakat *mal* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak.

Hampir semua pemilik usaha Gogos dan penjual Ikan maero yang ada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam mengumpulkan dana zakat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu ada yang langsung menyumbangkan ke mesjid sebagian dari penghasilannya, ada yang langsung menyumbangkan ke Panti Asuhan dan ada juga yang membayar setiap bulan dari sebagian penghasilannya. Maka jelas bahwa hal semacam itu tidak bisa dinamakan zakat melainkan Infaq atau sedekah.

a. Hambatan Pelaksanaan Zakat Mal

Hambatan adalah halangan atau rintangan[127]. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik suatu aturan, seperti halnya hambatan pelaksanaan zakat usaha Gogos dan Telur Asin dan penjualan Ikan Maero.

Hambatan dari zakat usaha Gogos dan Telur Asin dan penjualan Ikan Maero yaitu kurangnya pemahaman mengenai zakat dan pemanfaatan zakat sehingga pemilik usaha tidak mengeluarkan zakat usahanya, seperti yang dikatakan narasumber saat di wawancarai:

Ibu Hj. Linda (Pemilik Kios/Kios Gogos 99), saat diwawancarai mengatakan bahwa:

[127] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 385.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Usaha saya ini sudah kurang lebih 7 tahun, dan kios ini adalah kios milik saya sendiri. Saya masih punya satu kios lagi tapi saya kontrakkan ke orang lain dengan sistem pembayaran Rp. 11.000.000,-per tahun. Sebenarnya sewa kios itu Rp. 1.000.000,- per bulan, tapi karena maunya yang menyewa langsung bayar untuk 1 tahun jadi saya kurangi pembayarannya untuk 1 bulan. Kalau soal penghasilan di kios saya ini lebih banyak dari penghasilan kios-kios lain karena kios saya bisa dibilang lebih luas dari kios yang lain karena yang saya tempati membangun ini adalah tanah saya sendiri. Dan yang saya jual disini juga bukan hanya Gogos dan Telur Asin saja tapi bermacam-macam, ada lalapan, bakso dan lain-lainnya lagi. Soal pemahaman saya tentang zakat itu tidak terlalu. Dan disini tidak ada yang mengeluaran zakat mal seperti itu. Menurut saya zakat biasa ji kyakanya itu saya keluarkan. Karna biasanya saya memberikan amplop di Panti Asuhan atau Mesjid. [128]

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Winkel dan Muchtar berpendapat bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk yang lain.[129]

Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, tahu dan dapat memberikan penjelasan dengan caranya sendiri dari apa yang telah didapatkannya. Tanpa adanya pemahaman seseorang tidak akan mau menaati sebuah aturan yang ada, sama halnya dengan Ibu Hj. Linda yang mempunyai penghasilan usaha Gogos dan Telur Asin yang cukup besar tetapi karena dia tidak tahu atau tidak paham mengenai zakat *mal*, Ibu Hj. Linda tidak mengeluarkan zakat dari penhasilannya. Karena bagaimana Ibu Hj. Linda mau mengeluarkan zakat jika dia tidak mengetahui mengenai zakat *mal* dan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Jadi salah satu yang menjadi hambatan dari rendahnya

---

[128] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Hj. Linda, Pemilik Kios Gogos 99, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 04 September 2018.

[129] Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jumlah kaum Muslimin yang membayar zakat yaitu disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai zakat itu sendiri.

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu tidak cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, yaitu:

a. Pemahaman zakat, yang dimaksudkan dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pemahaman mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini, akibatnya karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya.
b. Konsepsi fikih zakat adalah konsepsi pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokok saja yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad saw.
c. Sikap kurang percaya, disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat itu, sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat, namun sikap ini dapat dikurangi jika tidak dapat dihapuskan sama sekali, kalau diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna.[130]

[130] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Sikap tradisional, penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama dipedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyongyangnya ditinggalkan, diantaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Selain karena ketidakpahaman mengenai zakat *mal*, faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat yaitu tidak adanya kesadaran dari pemilik Usaha Kios Gogos dan Telur Asin dan penjual Ikan Maero terhadap zakat *mal*.

Ibu Wati (Pemilik Kios Gogos/Kios Gogos 10), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Usaha saya ini sudah 10 tahun lebih dan kios ini adalah kios saya sendiri cuman Tanah yang ditempati membangun adalah tanahnya Pemerintah. Dan penghasilan saya bisa dibilang hanya beberapa saja, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Yang saya tahu tentang zakat mal itu sama halnya dengan zakat harta. Dan dari penghasilan biasanya saya mengeluarkan infaknya. Itupun pengeluaran saya tidak teratur karena kebutuhan ekonomi saya juga rendah jadi saya juga butuh bantuan. Apalagi saya juga memiliki beberapa utang. Dan yang saya tahu itu zakat itu hanya dikeluarkan bagi yang mampu saja. Makanya saya tidak mengeluarkan zakat. Utang saja saya tidak mampu bayar apalagi kalau mengeluarkan zakat. Seadainya saya tidak punya utang mungkin saya keluarkan ji zakatnya.[131]

Begitupun dengan Bapak Hamid (Salah satu Penjual Ikan Maero), saat wawancara mengatakan bahwa:

> Pekerjaan saya sebagai nelayan sudah saya jalankan sekitar 10 tahun lamanya. Saya menjalankannya bersama anak saya sendiri dengan membawa 1 perahu saja untuk berdua. Dan penghasilan yang biasa saya dapatkan tidak menentu. Kadang banyak dan kadang sedikit, tapi saya kadang dapat sekitar Rp. 15.000.000,- setiap satu kali penjualan. Sistem penjualan yang saya lakukan

[131] Wawancara Pribadi Oleh Ibu Wati, Pemilik Kios Gogos 10, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 04 September 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kadang saya jual dalam keadaan masih basah dan kadang pula setelah saya keringkan. Kalau soal membayar zakat, saya tidak pernah bayar karena menurut saya zakat itu hanya dikeluarkan bagi mereka yang menerima bantuan modal. Sepertimi penjual gogos diatas, nakeluarkanji mereka karena dapat ji juga bantuan modal jadi wajib memang mereka keluarkan zakatnya setiap bulan. Sedangkan kami para nelayan kan pake modal masing- masing. Jadi untuk apa saya keluarkan zakat kalau mereka saja yang lain tidak nakeluarkanji juga. Apalagi saya baru juga saya dengar kalau biar pale nelayan harus juga bayar zakat. Terus kalau bayar zakat, sama siapami dikeluarkan? Tidak ada juga kejelasan bilang dibayar disini zakatnya. [132]

Dalam al-Qur'an, kewajiban mendirikan shalat disandingkan dengan kewajiban mendirikan zakat. Seharusnya kesadaran umat Islam dalam menegakkan shalat beriringan dengan menunaikan zakat, tetapi hal inilah yang kurang terlihat pada umat Islam sekarang padahal manfaat zakat sudah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat dan akan diberikan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, namun hal ini tidak akan memiliki arti apa-apa apabila orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak memiliki kesadaran diri. Zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan shalat, jika shalat merupakan ibadah individual yang langsung berhunbungan dengan Allah swt., maka zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia dan sesungguhnya zakat pun merupakan ibadah trasedental, artinya selain bermanfaat untuk sesama, zakat juga berpengaruh pada keimanan. Selain itu zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial, karena dengan membayar zakat seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting.[133] Kesadaran ini menunjukkan kayakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih. Zakat merupakan aturan dari Allah SWT., untuk umat Islam dan sanksi atau hukumannya akan diterima kelak

[132] Wawancara Pribadi Oleh Bapak Hamid, Salah Satu Penjual Ikan Maero, di Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, 05 September 2018.

[133] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*,h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di akhirat, sehingga beberapa umat Islam mengabaikannya karena tidak langsung terkena sanksi tersebut.

Namun ada juga siksaan dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya ialah bahwa harta itu akan diambil, dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki utang harta, dan setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa. Rasulullah SAW. pernah bersabda:

مَنْ اَعْطَاهَا أَيْ الزَّكَاةَ ـ مُؤْتَجِرًافَلَهُ أَجْرُهَا,وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّاآخِذُوْهَا وَشَطْرَإِبِلِهِ عُزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَاتَبَارَكَ وَتَعَالَ

Artinya:

Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, baginya pahalanya. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah untanya sebagai salah satu ‘uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah swt. Tidak sedikitpun dari harta itu yang halal untuk keluarga Muhammad.[134]

Seperti halnya Ibu Wati dia mempunyai penghasilan kurang lebih mencapai Rp. 2.000.000,- perbulan tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya dengan alasan masih mempunyai utang. Hal itu dikarenakan tidak adanya kesadaran diri dari Ibu Wati untuk mengeluarkan zakat dari sebagian penghasilannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian, mengenai apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan zakat dari hasil usaha Kios Gogos dan Telur Asin dan penjualan Ikan Maero di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, yaitu:

[134] Wahbah AL-Zuhayly, *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 93-94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertama, disebabkan karena pemilik usaha tidak paham atau tidak tahu mengenai zakat mal.

Kedua, disebabkan karena tidak adanya kesadaran diri dari pemilik usaha mengenai zakat *mal*.

4.2.3 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat. kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Masyarakat berasal dari kata *society, society* berasal dari bahasa latin *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *societas* diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan yang bersama.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berakar dari kata bahasa Arab, *musyara*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesejahteraan Masyarakat adalah sekelompok manusia yang keadaan masyarakatnya dalam kondisi makmur, sehat dan damai yang saling berinteraksi satu sama lain antara individu-individu serta dapat berfikiran dan memiliki perasaan yang sama dalam suatu sistem/aturan yang sama.

Potensi zakat mal di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sangat melimpah, namun BAZNAS belum maksimal menggali potensi yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. untuk meminimalisir faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat mal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Reshuffle Pengurus BAZNAS

Penggantian struktur di BAZNAS merupakan solusi tepat dalam melakukan pengelolaan zakat mal secara maksimal. Pengurus yang ada sekarang belum maksimal dalam melakukan tugas, ketidakfokusan pengurus yang ada saat ini dikarenakan sibuk pada instansi masing-masing sehingga pengelolaan zakat tidak maksimal. Pengelola zakat harus memahami makna zakat dan siap untuk mengelola sehingga masyarakat yang mau mengumpulkan zakat pada lembaga tidak berfikiran buruk terhadap pengelola atas zakat yang dikumpulkan.

Pengurus NAZNAS yang akan direkrut tidak memiliki jabatan struktural di instansinya untuk mrnghindari pecah konsentrasi dalam melakukan tugas. Pengurus yang nantinya kan direkrut harus faham dan memiliki semangat dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Merekrut kader-kader muda selaku tenaga operasional pada setiap divisi merupakan solusi tepat untuk mengoptimalisasi kinerja BAZNAS yang akan datang. Jiwa muda pada tenaga operasial dapat membantu dalam melakukan pengunpulan zakat secara “door to door “ , mendatangi rumah para wajib zakat.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini, petugas zakat tidak serta merta memungut zakat kepada wajib zakat, wajib zakat diberi surat pemberitahuan, bahwa BAZNAS siap mengumpulkan dan mengelola zakat secara professional, transparan, dan akuntabel. Dalam surat dicantumkan tahapan-tahapan pengelola zakat. Setelah dilakukan pengelolaan, pengurus menyerahkan pengelolaan langsung kepada wajib zakat dan/atau melalui media. Jika demikian, wajib zakat akan mempercayakan zakatnya dikelola oleh BAZNAS.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu merumuskan dan melaksanakan suatu rencana kebijakan strategis, bila ingin menjadikan syari'ah sebagai sumber inspirasi dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan bagi semua rakyat dan bukannya hanya kepada kelompok tertentu. Pemerintah adalah penentu kebijakan, yakni yang memperoleh mandat dari rakyat dan bertanggungjawab kepada mereka untuk keberhasilan dan kegagalan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang baik.

Zakat membutuhkan pengelola yang professional. Tidak seperti pendistribusian zakat pada masa lalu yang dikelola secara sederhana, maka dalam pengelolaan zakat secara produktif dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Hal ini disebabkan pada saat pengelolaannya membutuhkan penanganan administrasi yang lengkap, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif berbeda dengan pembagian zakat secara konsumtif, hal ini terjadi pada masyarakat yang menyalurkan zakat langsung

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga yang mengakibatkan dana yang didapatkan tidak produktif.

Pengelolaan zakat akan menjadi efektif jika melibatkan unsur pemerintahan, walaupun pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Nomor 14 tahun 2014. Akan tetapi belum diberlakukan secara maksimal.

Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2 " *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu* ". Itu artinya dalam hal kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dengan keyakinan masing-masing telah diatur dalam pasal diatas, oleh karena itu maka Negara harus melegalkan upaya untuk menjalankan ibadah tersebut, dalam hal ini menunaikan zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah seharusnya dilakukan rekontruksi artinya membangun kembali hal-hal yang terdapat di dalam Undang-Undang, yaitu tentang sanksi bagi yang tidak menunaikan zakatnya, dan memberi perlindungan hukum bagi amil yang menjemput zakat langsung dari *muzakkii* dengan perlindungan berhak memaksa *muzakki* untuk menunaikan zakatnya.

Adapun beberapa point yang bisa dimasukkan kedalam pasal-pasal Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diadopsi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 691 buku III tentang zakat dan hibah:

a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi dari besar zakat yang wajib dikeluarkan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah melebihi 20% dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

3. Peran Mubaligh

Menyadarkan masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal/harta untuk membersihkan dan menyucikan harta yang telah dikumpulkan. Peran mubaligh dalam hal ini untuk memberi pemahaman dan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya zakat mal. Karena sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya zakat mal yang merupakan kewajiban, masyarakat hanya mengetahui *sekke sibawa sedekah* (zakat dan sedekah) sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan. *Sekke* yaitu zakat yang dikeluarkan menjelang perayaan Idul Fitri, sedangkan *sedekah* diberikan kepada keluarga dekat dan tetangga.

Demi mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat khususnya zakat mal, dengan potensi zakat yang melimpah di Kabupaten Barru. Masyarakat pra sejahtera tidak akan ditemukan di daerah tersebut, namun itu hanya angan-angan, faktanya ada 9571 keluarga yang masuk dalam katergosi pra sejahtera, sedangkan masyarakat sejahtera plus 49918 keluarga. Berdasarkan BKKBN tingkat keluarga sejahtera ada lima tingkatan yang masing-masing memiliki kategori, kategori yang tertinggi sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya serta memberi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sumbangan dalam kegiatan social dan berpartisipasi pada organisasi masyarakat. hal tersebut sejalan dengan kewajiban zakat, walaupun masyarakat memiliki kekayaan yang melimpah, kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun tidak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, saling gotong royong, dan lain-lain. masyarakat tersebut belum bisa dikatakan masyarakat sejahtera. Hubungan sesama manusia sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyaarakat, maka dari itu zakat mengajarkan untuk saling membantu sesama manusia. Karena harta yang dimiliki bukan sepenihnya kepunyaan pribadi akan tetapi ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki oleh setiap orang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi dan hambatan pelaksanaan zakat

Implementasi dari zakat usaha Gogos dan Telur Asin yang terdapat di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik Usaha kios Gogos dan Telur Asin tidak mengeluarkan zakat usaha tetapi mengeluarkan sedekah dan infak yang dianggapnya sebagai zakat dari usahanya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemilik usaha mengenai zakat dan adapun hambatan pelaksanaan zakat yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi dengan baik yaitu kurangnya pemahaman mengenai zakat usaha dan tidak adanya kesadaran diri dari pemilik usaha Gogos dan Telur Asin untuk membayar zakat usahanya.

1. Pengelolaan zakat mal di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Pendistribusian zakat di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru langsung dilakukan oleh muzakki tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Zakat memerlukan pengelolaan yang baik supaya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Namun pengelolaan zakat yang terjadi di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru belum efektif dan mengalami banyak hambatan. Adapun faktor yang menghambat yaitu pengelola zakat yang dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat yakni tidak tersedia tenaga operasional dan proffesional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

5.2.1 Bagi pemilik Usaha Gogos dan Telur Asin hendaknya mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil penjualannya karena dalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain dan menyadari juga bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri dan harta.

5.2.2 Hendaknya pemerintah membuat Undang-Undang mengenai zakat, sehingga ada hukum yang mengikat bagi masyarakat berhubungan dengan zakat.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Jazairi, Abu Bakar. 2000. *Ensiklopedi Muslim,* Jakarta:Darul Falah.

Al-Juzairi,Syaikh Abdurrahman. 2002. *Fiqih Empat Madzhab*, jilid 2.

AL-fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari,* Terjemahan Ahli Bahasa, Depok: Gema Insani.

Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ali, Mohammad Daud. 2003. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf.*

Bahri, Andi. 2001 *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat)*

Bungin,Burhan. 2005. *Metode Penulisan Kuantitatif,* Jakarta:Kencana

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

_____2008. *Al-Hikmah Al-Qur-an dan Terjemahannya,* Bandung: Diponegoro

Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bahri. 2004. *Pajak Menurut Syariah* .Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam Gusfahmi,

Gusfahmi, 2011. *Pajak Menurut Syariah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gaffar,Afan, 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar Kedasama

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekenomian Modern,* Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah,* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Mufraini, M.Arif. 2005. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ridwan, Muhammad. 2007. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Jakarta: PT. Grasindo

Sayyid Sabiq,Muhammad. 2012. *Fiqih Sunnah,* Jakarta:Pena Pundi Aksara.

Setiawan,Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,* Jakarta: Erlangga.

Shomad,Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam,* Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Putra Group.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penulisan (dalam teori praktek),*Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penulisan,* Bandung: CV. Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penulisan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudjana, Nana. 20010. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Pemulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi).* Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.

Usman,Suparman,*Hukum Islam*

Usman,Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikuhum,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainuddin, Masyuri. 2008. *Metode Penulisan (Pendekatan Praktis dan Apikatif),* Jakarta: Revika Aditama.

Referensi Skripsi

Abdullah. 2017. *Implementasi Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikatif Di SMP Negeri 3 Parepare,* Parepare:Tesis

Idris H, Muhammad. 2016. *Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang,* Parepare:Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

M Ahdad, Musyawarah. 2013. *Efektifitas Badan Zakat (BAZ) dalam Mengelolah Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Analisis Respon Masyarakat,*Parepare:Skripsi SarjanaJurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mu'is,Fahrur.2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah.Lengkap , dan Praktis Tentang Zakat,* Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Nurjannah. 2013. *Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Muztahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang,* Skripsi Sarjana:Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare

Prihatini SH.,M.H.dkk, Faridah. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Waqaf (Teori dan Praktekmya di Indonesia*), Cet: 1 Jakarta: Papas Sinar Sinanti dengan Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Referensi Internet

http://m-alwi. com/uu-no-23- tahun-2011 -tentang -pengelolaan-zakat diakses pada senin, 23 November 2018

http:// perencanaan kota. blogspot. co.id/ 2012/0 1/ beberapa- teori- tentang implementasi .html

Mahjuddin. 2003. *Masail Fiqhiyah,* Cet.4;Jakarta:Kalam Mulia.

http://www. dakwatuna.com/ 2008/09/08/923/zakat-defenisi-dan-tujuannya diakses pada Jumat, 05 Agustus 2018.

http://rachmatfatahillah. blogspot. co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif .htmldiakses pada jumat, 27 November 2018

http://lazismu.pdmjogja. org/konsep- pendayagunaan-zakat/ diakses pada rabu, 25 November 2018

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Hasnawati, lahir di Jalange, Sulawasi Selatan pada tanggal 22 Desember 1994. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yang terdiri dari 3 perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami isteri Sahib dan Nadi. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalange, Kabupaten Barru. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 8 Jalange pada tahun 2002, lalu pada tahun 2008 -2014 melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mallusetasi dan di SMA Negeri 1 Mallusetasi selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga Saat ini, dan masih terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **(" Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Zakat Mal Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)"**

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE